



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 90 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS DESA SINAR BULAN DENGAN DESA JOMBANG, DESA SATUI
BARAT, DESA SATUI TIMUR, DAN DESA SUNGAI DANAU KECAMATAN SATUI
KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Nomor B/146.5/4370/DPMD.PKPD/VIII /2022 pada hari sabtu tanggal 20 bulan Agustus 2022 tentang Penegasan Batas Desa Sinar Bulan dengan Desa Jombang, Desa Satui Barat, Desa Satui Timur, dan Desa Sungai Danau Kecamatan Satui;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sinar Bulan dengan Desa Jombang, Desa Satui Barat, Desa Satui Timur, dan Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1529);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETABATAS DESA SINAR BULAN DENGAN DESA JOMBANG, DESA SATUI BARAT, DESA SATUI TIMUR, DAN DESA SUNGAI DANAU KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kelurahan adalah pembagian wilayah Administratif di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan batas titik-titik koordinat batas Desa.
8. Titik Koordinat selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Wilayah antara Desa Sinar Bulan dengan Desa Desa Jombang, Desa Satui Barat, Desa Satui Timur, dan Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penegasan Garis Batas Desa antara Desa Sinar Bulan dengan Desa Jombang, Desa Satui Barat, Desa Satui Timur, Desa dan Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Jombang Kecamatan Satui;
- b. sebelah timur : Desa Satui Barat Kecamatan Satui;
- c. sebelah selatan : Desa Satui Timur Kecamatan Satui; dan
- d. sebelah barat : Desa Sungai Danau Kecamatan Satui.

Pasal 4

- (1) Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sinar Bulan dengan Desa Jombang Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:
Dimulai dari TK. 63.10.04.2010-04.2006-04.2025.000 yang terletak pada AS sungai simpang tiga Sungai Batu Laki

sebagai simpul batas 3 desa, Desa Sinar Bulan, Desa Jombang, dan Desa Sungai Danau, mengarah ke tenggara mengikuti As sungai batu laki sampai pada TK. 63.10.04.2025-04.2006-04.2008.000 yang terletak pada As sungai batu laki sebagai simpul 3 desa, Desa Sinar bulan, desa Jombang, dan Desa Satui Barat telah disepakati.

- (2) Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sinar Bulan dengan Desa Satui Barat Kecamatan Satui adalah sebagai berikut:
Dimulai dari TK. 63.10.04.2025-04.2006-04.2008.000 yang terletak pada As sungai batu laki sebagai simpul 3 desa, Desa Sinar bulan, Desa Satui Barat, dan desa Jombang, mengarah ke selatan sampai pada TK. 63.10.04.2025-04.2008.001 yang terletak pada Tepi Jalan Provinsi, mengarah ke selatan sampai pada TK. 63.10.04.2025-04.2004-04.2008.000 yang terletak pada As Sungai Satui sebagai simpul 3 Desa, Desa Sinar Bulan, Desa Satui Barat, dan Desa Satui Timur telah disepakati;
- (3) Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sinar Bulan dengan Desa Satui Timur Kecamatan Satui adalah sebagai berikut:
Dimulai dari TK. 63.10.04.2025-04.2004-04.2008.000 yang terletak pada As Sungai Satui sebagai simpul 3 Desa, Desa Sinar Bulan, Desa Satui Timur, dan Desa Satui Barat mengarah ke barat mengikuti As Sungai Satui sampai pada TK. 63.10.04.2010-04.2004-04.2025.000 yang terletak pada As Sungai Satui sebagai simpul 3 desa, Desa Sinar Bulan, Desa Satui Timur dan Desa Sungai Danau telah disepakati.
- (4) Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sinar Bulan dengan Desa Sungai Danau Kecamatan Satui adalah sebagai berikut:
Dimulai dari TK. 63.10.04.2010-04.2004-04.2025.000 yang terletak pada As Sungai Satui sebagai simpul batas 3 desa, Desa Sinar Bulan, Desa Sungai Danau, dan Satui Timur Kecamatan Satui, mengarah ke barat mengikuti aliran sungai satui sampai pada TK. 63.10.04.2010-04.2006-04.2025.000 yang terletak pada AS sungai simpang tiga Sungai Batu Laki sebagai simpul batas 3 desa, Desa Sinar Bulan, Desa Sungai Danau, dan Desa Jombang.
- (5) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH

Pasal 5

Dengan dilakukannya Penegasan Batas Desa, maka Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah ±5,38 Kilometer Persegi atau 538,26 Hektare.

BAB V
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 6

Peta yang merupakan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sinar Bulan dengan Desa Sungai Danau, Desa Jombang, Desa Satui Barat dan Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 14 September 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 14 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR 90 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETA BATAS DESA SINAR BULAN
 DENGAN DESA JOMBANG, DESA SATUI
 BARAT, DESA SATUI TIMUR, DAN DESA
 SUNGAI DANAU KECAMATAN SATUI
 KABUPATEN TANAH BUMBU

KOORDINAT BATAS DESA SINAR BULAN KECAMATAN SATUI
 KABUPATEN TANAH BUMBU

No	Nama Titik	Koordinat							
		Geografis						UTM	
		Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
1.	TK. 63.10.04.2010-04.2006-04.2025.000	115°	25'	11,617" E	3	44'	33,600" S	324524	9586159
2.	TK. 63.10.04.2025-04.2006-04.2008.000	115°	25'	26,800" E	3	44'	48,245" S	324993	9585710
3.	TK. 63.10.04.2025-04.2008.001	115°	25'	24,128" E	3	45'	45,443" S	324914	9583953
4.	TK. 63.10.04.2025-04.2004-04.2008.000	115°	25'	27,562" E	3	46'	0,259" S	325020,8	9583498
5.	TK. 63.10.04.2010-04.2004-04.2025.000	115°	24'	49,706" E	3	46'	51,081" S	323855,6	9581935

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR